



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2012/PA. Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ *cerai talak* “ yang diajukan oleh :

Pemohon., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Instruktur British English School Maros, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pesantren Darul Istiqamah Maros, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonan cerai tanggal 5 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros register nomor 112/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 5 April 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/II/2009, Tanggal 7

Hal.1 dari 11 hal., Putusan No. 112/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

2. Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun.
3. Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 2 tahun, dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Juni 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan pernikahan pemohon dan termohon tidak didasarkan atas saling mencintai, pemohon dan termohon memiliki karakter yang berbeda, termohon selalu marah jika pemohon terlambat pulang ke rumah, sekalipun dengan alasan karena pemohon bekerja.
6. Bahwa pemohon berulang kali menasihati termohon agar merubah perilakunya yang dapat menodai kesucian makhligai rumah tangga, namun termohon tidak pernah menghiraukan.
7. Bahwa sebagai bentuk kekecewaan atas sikap termohon tersebut, maka pada bulan Januari 2011 pemohon meninggalkan termohon, pemohon pergi ke rumah saudara pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal lebih 1 tahun terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar pemohon dan termohon kembali rukun dan hidup bersama sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

10. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya dan dengan cara apapun pemohon dan termohon tidak akan mungkin kembali rukun sebagai suami isteri. Olehnya itu tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, pemohon dan termohon tidak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi.

Bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan termohon, namun tidak berhasil.

Hal.10 dari 11 hal., Putusan No. 112/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, tanpa perubahan apapun.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Tertulis :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2009, Tanggal 7 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya, *bukti kode " P "* .

b. Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi I (sepupu pemohon), yang memberikan kesaksian di dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 2 (dua) tahun, masing-masing 1 minggu di rumah orang tua termohon, dan 2 tahun di rumah kontrakan di BTN H. Banca.
- Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syifwa Sam Salsabila, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Juni 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon menikah dengan termohon hanya karena mengikuti kemauan orang tua pemohon.
- Bahwa disamping itu, termohon selalu marah jika pemohon terlambat pulang ke rumah, sementara pemohon selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan, sekalipun harus sampai malam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pada bulan Januari 2011 pemohon meninggalkan termohon, pemohon pergi ke rumah saudara pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun, terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar pemohon dan termohon rukun dan hidup bersama sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

2. Saksi II (kerabat dekat pemohon), yang memberikan kesaksian di dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 2 (dua) tahun, masing-masing 1 minggu di rumah orang tua termohon, dan 2 tahun di rumah kontrakan di BTN H. Banca.
- Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syifwa Sam Salsabila, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Juni 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon menikah dengan termohon hanya karena mengikuti kemauan orang tua pemohon.
- Bahwa disamping itu, termohon selalu marah jika pemohon terlambat pulang ke rumah, sementara pemohon selalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan, sekalipun harus sampai malam.
- Bahwa akhirnya pada bulan Januari 2011 pemohon meninggalkan termohon, pemohon pergi ke rumah saudara pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

Hal.10 dari 11 hal., Putusan No. 112/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun, terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar pemohon dan termohon rukun dan hidup bersama sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, pemeriksaan atas pokok perkara tidak perlu didahului dengan upaya mediasi. Dan berdasarkan pula Pasal 149 ayat 1 *jo.* Pasal 150 RBg. termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus secara verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juni 2009 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan antara pemohon dengan termohon tidak didasarkan atas saling mencintai, pemohon dan termohon memiliki karakter yang berbeda, termohon selalu marah jika pemohon terlambat pulang ke rumah, sekalipun dengan pekerjaan.
- Bahwa pada bulan Januari 2011 pemohon meninggalkan termohon, pemohon pergi ke rumah saudara pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak mengajukan eksepsi dan bantahan, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka dalil-dalil pemohon tetap harus dibuktikan kebenarannya melalui alat-alat bukti sah di persidangan.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok perkara adalah apakah benar pemohon menikah dengan termohon hanya karena pemohon mengikuti kemauan orang tua ?, apakah benar pemohon dan termohon memiliki karakter yang berbeda ?, apakah benar termohon selalu marah jika pemohon terlambat pulang ke rumah ?, berapa lama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri ?.

Hal.10 dari 11 hal., Putusan No. 112/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara tersebut dibahas lebih jauh, yang lebih dahulu harus dipastikan adalah keabsahan perkawinan pemohon dan termohon. Hal itu sangat penting diketahui, karena hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, pemohon mengajukan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna. Sehingga menurut hukum pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya yang berkenaan dengan pokok perkara, pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing sepupu dan teman dekat pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juni 2009 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan pemohon dengan termohon tidak didasarkan atas kehendak sendiri, pemohon hanya mengikuti kemauan orang tua.
- Bahwa selain itu, termohon selalu marah jika pemohon terlambat pulang ke rumah, sementara pemohon selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sekalipun harus sampai malam.
- Bahwa pada bulan Januari 2011 pemohon meninggalkan termohon, pemohon pergi ke rumah saudara pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, kesaksian kedua saksi tersebut sebagai alat bukti, dan dalil-dalil yang dikuatkannya harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta-fakta persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut :

a. Perihal Status Suami Isteri

- Benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2008, di Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
- Benar pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syifwa Sam Salsabila binti Syamsuddin, umur 2 (dua) tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.

b. Perihal Problem Rumah Tangga

- Benar pemohon menikah dengan termohon hanya karena pemohon mengikuti kemauan orang tua, dan sejak bulan Juni 2009 termohon selalu marah jika pemohon terlambat pulang ke rumah, sekalipun dengan alasan pekerjaan.

Hal.10 dari 11 hal., Putusan No. 112/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Benar* pada bulan Januari 2011 pemohon meninggalkan termohon, pemohon pergi ke rumah saudara pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- *Benar* selama berpisah tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun, terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang disebutkan di dalam huruf b di atas, ternyata persoalan yang dialami pemohon sangat hakiki karena selain memberi dampak secara fisik, juga menimbulkan beban secara psikis pada pemohon.

Menimbang bahwa jika beban yang dihadapi pemohon tersebut, terbiarkan terus tanpa penyelesaian, majelis khawatir beban itu akan semakin berat dan pemohon tidak mampu lagi memikul, apalagi mengatasinya.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “*batin*” antara pemohon dengan termohon telah benar-benar pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin lagi dapat diutuhkan.

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta diarahkan kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, beserta ketentuan hukum lainnya yang terkait atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta, permintaan pemohon sebagaimana yang disebutkan di dalam petitum primer nomor 1 dan 2, menurut majelis *telah cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan. Majelis mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.*

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil lainnya pemohon, yang tidak terdukung dengan alat-alat bukti sah, tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya majelis harus mengesampingkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang *berjumlah Rp 241. 000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada pemohon.*

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon,
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241. 000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal, 8 Jumadil Akhir 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H., dan Sitriya Daud, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Marlina, S.H., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal.10 dari 11 hal., Putusan No. 112/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ridwan, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Sitriya Daud, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 150.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Hal.10 dari 11 hal., Putusan No. 112/Pdt.G/2012/PA Mrs.